

ABSTRAK

Muhammad Fathan Ansori. 2023. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Kriteria Adil dan Muruah dalam Saksi Nikah*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin M.Hum.

Kata kunci : Ulama, Saksi, kriteria adil, *muruah*, Nikah.

Syaikh Zainuddin Al-Malibari menerangkan beberapa hal yang bisa menggugurkan *muruah* yaitu seperti makan dan minum di pasar dan berjalan didalam pasar dalam keadaan terbuka kepala atau badannya bagi selain orang yang bekerja dipasar, mencumbu perempuan yang halal (Istri) didepan orang banyak atau banyak membuat tertawa orang-orang atau bermain catur atau menari.

Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis dimana *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah yang tertulis dikitab-kitab klasik terasa sangat sulit di zaman sekarang. Ditambah lagi penilaian atau kriteria *muruah* tersebut itu berbeda-beda disetiap tempat, daerah atau wilayah masing-masing, dan sangat bergantung pada *urf* wilayah setempat. Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti pendapat atau perspektif ulama di wilayah Kota Banjarmasin mengenai kriteria *muruah* di zaman sekarang di mana kefasikan atau kemaksiatan merajalela.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah. (2) Untuk mengetahui dasar landasan hukum bagi ulama Banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah. (3) Untuk mengetahui persepsi ulama Banjarmasin dalam menyikapi sulitnya mencari saksi adil dan *muruah*.

Kemudian penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berarti penulis langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Maka dari itu, data yang dimuat menggunakan proses wawancara terhadap responden di kota Banjarmasin, dan dokumentasi yang digunakan sebagai bukti bahwa penulis benar dalam memberikan data pada skripsi ini.

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah penulis paparkan dan telah penulis lakukan analisa atasnya, maka dapat disimpulkan bahwa Ada yang berpendapat mensyaratkan dan adapula yang tidak mensyaratkan. (1) Bertaklid kepada mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan kriteria saksi adil dan *muruah* dalam saksi nikah. (2) Mengikuti pendapat yang lebih ringan yaitu memberi patokan dalam saksi nikah adil dan *muruah* tersebut kembali kepada *urf* setempat. (3) Dicari dalam suatu perkampungan tersebut yang kefasikan dan ketidakadilan lebih rendah.

